



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

**Endang Sri Lestari binti Eko Pujiyanto**, Tempat / tanggal lahir, Cilacap, 18 Maret 1989, agama Islam, Pekerjaan Buruh/TKI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Bumi Jaya, RT 005 / RW 006, Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, sekarang berdomisili di No. 89 Lane 528, He Ping Rd, Bade City, Taoyuan, Taiwan R.O.C, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rabun Edi Ismanto, S.H., M.H., R. Sutrisno Siswo Pratikno, S.H. dan Mahfudz Guntur Fauzi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sadang No. 44 Gumilir, Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2021, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

**Musfik Isolah binti Sukadir**, tanggal lahir 17 Agustus 1979, agama Islam, Pekerjaan buruh, beralamat di Bumi Jaya, RT 005 / RW 006, Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 1 dari 10 halaman



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kelas I A Cilacap Nomor 4036/Pdt.G/2021/PA.Clp tanggal 11 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan harta Bersama Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kelas I A Cilacap Nomor 4036/Pdt.G/2021/PA.Clp tanggal 11 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4036/Pdt.G/2021/PA.Clp tanggal 22 Nopember 2021 M, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat tanggal 23 Nopember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilacap;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 25 Nopember 2021 dengan memori banding sebagai berikut :

1. BAHWA PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMENUHI DAN MENCERMINKAN RASA KEADILAN ;

Bahwa Pembanding / semula Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor : 4036/Pdt.G/2021/PA.Clp. pada halaman 7 yang menyebutkan “ ... ***bahwa mediasi sudah dilaksanakan, akan tetapi Surat Kuasa***

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 2 dari 10 halaman



*istimewa belum memenuhi unsur keistimewaan sesuai peruntukannya “ .*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru, padahal sangat jelas disebutkan telah dilakukannya mediasi yang berarti sudah ada Surat Kuasa istimewa untuk mediasi dan bukan berarti mediasi tidak dilakukan.

Bahwa Pertimbangan yang menyebutkan “ ... **menimbang , bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk menyelesaikan surat kuasa istimewa yang memenuhi unsur keistimewaan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang disampaikan oleh Mediator, namun berdasarkan Berita acara sidang Nomor : 4036/Pdt.G/2021/PA.Clp. tanggal 14 Oktober 2021 Masehi berdasarkan Berita acara sidang Nomor : 4036/Pdt.G/2021/PA.Clp. tanggal 21 Oktober 2021 Masehi , berdasarkan Berita acara sidang Nomor : 4036/Pdt.G/2021/PA.Clp. tanggal 28 Oktober 2021 Masehi dan berdasarkan Berita acara sidang Nomor : 4036/Pdt.G/2021/PA.Clp. tanggal 04 Oktober 2021 Masehi Kuasa Hukum Penggugat telah nyata belum dapat memenuhi Surat Kuasa Istimewa sesuai dengan peruntukannya dimaksud sebagai dasar dan landasan Kuasa Hukum Penggugat untuk menempuh proses mediasi dengan Tergugat “ .**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim / Judex Factie sangat keliru dalam mempertimbangkan Putusannya dikarenakan Pembanding sudah melakukan Mediasi dan menunjukkan Bukti Surat Kuasa untuk Mediasi yang sudah di sesuaikan sebagaimana peruntukannya, karena terkendala pengiriman Surat Kuasa Istimewa untuk Mediasi yang asli dari Taiwan belum sampai sehingga hanya bisa menunjukan hasil pengiriman lewat WHATSHAPP yang sudah di cetak dan diserahkan kepada Hakim Mediator dan diterima oleh Hakim Mediator, pada saat mediasi Hakim Mediator juga melanjutkan Mediasi dengan membacakan isi gugatan harta bersama yang diajukan oleh Kuasa

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 3 dari 10 halaman



Hukum Penggugat, hal ini membuktikan kalau Hakim Mediator sudah menerima surat kuasa istimewa yang sesuai dengan peruntukannya, sehingga mediasi sudah dilakukan;

## 2. MAJELIS HAKIM SANGAT EMOSIONAL DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN TERHADAP SURAT KUASA POKOK DAN HANYA DIDASARKAN ATAS SURAT KUASA ISTIMEWA UNTUK MEDIASI.

Bahwa Pembading menolak atas putusan Judex Factie dikarenakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan usaha dari Kuasa Hukum Penggugat yang mengirimkan kembali untuk meminta surat Kuasa Istimewa untuk MEDIASI diperbaiki sebagaimana yang dimintakan oleh Hakim Mediator yaitu dengan menyebutkan untuk mediasi tentang gugatan harta bersama, namun karena terkendala di Negara Taiwan yang masih situasi Pandemi COVID – 19 sehingga pengiriman Surat Kuasa Istimewa untuk Mediasi dari Taiwan terlambat sampai di persidangan mediasi sebagai mana ditentukan oleh Hakim Mediator dan Kuasa Hukum Penggugat baru bisa mendapat kiriman melalui pesan WHATSHAPP / WA, yang kemudian oleh Kuasa Hukum Penggugat di Cetak sesuai aslinya dan ketika diberikan kepada Hakim Mediator diterima sehingga Mediasi bisa berjalan, namun karena Tergugat setelah dibacakan isi gugatan harta bersama dari Penggugat dan menjawab yang pada pokoknya tidak sependapat dengan isi gugatan Penggugat kemudian Hakim Mediator meminta tanda tangan kepada Kuasa Hukum Penggugat mewakili Penggugat karena Penggugat di Luar Negeri dan Tergugat yang hadir langsung didampingi Kuasa hukumnya sehingga mediasi selesai dan Hakim Mediator tidak menyebutkan Surat Kuasa istimewa untuk Mediasi dari Penggugat tidak memenuhi unsur keistimewaan dengan demikian maka Mediasi seharusnya dinyatakan gagal sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan acuan jawab-jinawab, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim sangat berlebihan;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 4 dari 10 halaman



Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan bahwa ada surat kuasa Pokok yaitu “ Surat Kuasa Khusus “ dan hanya berpedoman pada “ surat kuasa Istimewa Mediasi”, sehingga sangat tidak beralasan apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena masih ada surat kuasa Pokok yang bisa dipergunakan untuk proses persidangan tetap dilanjutkan.

### 3. MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PANDEMI COVID – 19 DENGAN MENYEBUTKAN KUASA HUKUM PENGGUGAT TIDAK BERSUNGGUH - SUNGGUH DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO DENGAN BERPEDOMAN PADA SURAT KUASA ISTIMEWA UNTUK MEDIASI .

Bahwa Pembanding / semula Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim memeriksa Perkara Nomor 4036/Pdt.G/2021/ PA.Clp. pada halaman 8 “ ... **dan Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan tidak bersungguh- sungguh dalam mengajukan perkara aquo, oleh karenanya perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima** (Niet Ontvankelijke Verklaard (NO);

Bahwa Majelis Hakim tidak menjelaskan ukuran “ bersungguh - sungguh “ karena Kuasa Hukum Penggugat sudah memberitahu kalau sedangkan mengirimkan surat kuasa kembali untuk memperbaiki surat kuasa istimewa untuk Mediasi yang sudah ada, pengurusan surat Kuasa dari Luar Negeri / Taiwan selain melalui Proses yang berbelit - belit dan melibatkan aturan Dua Negara karena masih Situasi PANDEMI COVID- 19 seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap pengiriman surat kuasa kembali / datang dari Taiwan ke Indonesia, hal ini merupakan usaha dari Kuasa Hukum Penggugat yang sungguh - sungguh dalam mengajukan gugatan harta bersama, adalah hal yang sangat berlebihan apabila Kuasa Hukum Penggugat harus berangkat ke Luar Negeri mengambil Surat Kuasa Istimewa supaya bisa dipergunakan dalam persidangan Mediasi sesuai waktu yang telah ditentukan, oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim sangat

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 5 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada - ada dan berlebihan untuk mendasarkan pertimbangan putusan “ tidak bersungguh- sungguh “ .

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip dalam beracara yang mudah, bahkan terkesan Majelis Hakim sengaja mempersulit setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan sehingga tidak mempertimbangkan beracara yang sederhana dan biaya yang ringan, karena proses Mediasi dapat tetap berjalan sepanjang perkara masih dipersidangkan sampai adanya Putusan akhir;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pembanding / semula Tergugat melalui memori banding ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar semua dalil Memori Banding ini dapatlah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan secara seksama, dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4036/Pdt.G/2021/PA.Clp. tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah yang dimohonkan banding .
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cilacap untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Perdata Nomor 4036/Pdt.G/2021/PA.Clp.;
4. Membebaskan kepada Terbanding / semula Tergugat seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, **Pembanding / semula Penggugat** dengan ini mohon dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 23 Nopember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilacap;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 6 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap tanggal 21 Desember 2021 nomor 4036/Pdt.G/2021/PA.Clp;

Bahwa kepada Pembanding/Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 4036/Pdt.G/2021/PA.Clp tanggal 30 Nopember 2021 dan kepada Terbanding/Tergugat dengan surat pemberitahuan Nomor 4036/Pdt.G/2021/ PA.Clp tanggal 25 Nopember 2021;

Bahwa baik Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat tidak memeriksa berkas perkara banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilacap nomor 4036/Pdt.G/2021/PA.Clp tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 4 Januari 2021 dengan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/0066/HK.05//2022 tanggal 5 Januari 2022;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 7 dari 10 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 26 Agustus 2021, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 27 Agustus 2021, Nomor 4036/Pdt.G/2021/PA.Clp yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 5093/Kuasa/VIII/2021/PA.Clp;
- Bahwa dalam Surat Gugatan dan Surat Kuasa Khusus dinyatakan Penggugat bekerja Buruh/TKI sekarang berdomisili di Taiwan (Luar Negeri) No. 89 Lane 528, He Ping Rd, Bade City, Taoyuan, Taiwan R.O.C. No. Paspor C 4324776;
- Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dibuat di Luar Negeri (Taiwan);
- Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat untuk Pengadilan Tingkat Pertama tidak ternyata dilegalisir oleh KBRI/KJRI di Negara tempat kerja Penggugat;
- Bahwa Keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa surat tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga Kuasa hukum Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4036/Pdt.G/2021/PA.Clp tanggal 11 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Robiul Akhir 1443 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 8 dari 10 halaman





Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama maupun tingkat banding bebaskan kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 4036/Pdt.G/2021/PA.Clp tanggal 11 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Munthohar, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 04 Januari 2022 nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu Saidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Para pihak yang berperkara;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 9 dari 10 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Dr. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Ahmad Akhsin, S.H., M.H.

Drs.H.Ahmad Munthohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Saidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan.....     | Rp130.000,00        |
| 2. Biaya Redaksi .....        | Rp 10.000,00        |
| 3. <u>Biaya Meterai .....</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h .....             | Rp150.000,00        |

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Smg  
lembar 10 dari 10 halaman